



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN



SEKOLAH DASAR NEGERI PAO PAO KABUPATEN GOWA
Nomor : 015/PKS/PPG/V/2022
Nomor: 080/UPT DISDIK-SO/SDN.23/V/2022
TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan Bangsa dan Negara, bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 1481/Un.06/HM.01/04/2021 dan 18/KB.Bag.KS/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: (1) Pengembangan kurikulum; (2) Kegiatan praktikum; (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan (4) Pendampingan publikasi ilmiah.
3. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini.
5. Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Ditandatangani di Makassar pada tanggal 2 Juni 2022 dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kepala Sekolah Dasar Negeri Pao Pao
Kabupaten Gowa


SALMAH HAKIM

Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar



AHMAD AFIIF